

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang. Indonesia masih terus melaksanakan pembangunan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga terciptalah kesejahteraan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan Indonesia yang digunakan pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun untuk pembangunan. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur pemerintah agar tetap mampu mempertahankan penerimaan negara. Penentu kebijakan pembayaran pajak adalah wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama eksekutif yang hasilnya dituangkan dalam bentuk undang-undang perpajakan (Fidel, 2010). Tujuan dituangkannya kebijakan perpajakan itu ke dalam bentuk undang-undang adalah untuk mengikat semua orang untuk mematuhi, tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pajak. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Pemerintah pun selalu melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia dengan memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara di bagian pajak, yang

dikenal dengan reformasi pajak. Banyak hal yang dipertimbangkan pemerintah dalam menyusun reformasi pajak. Reformasi pajak yang kurang optimal yang diperparah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, justru akan menyebabkan pemerintah semakin sulit dalam memungut pajaknya.

Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara, tetapi bagi perusahaan, pajak akan dihitung sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Kepentingan fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan rutin akan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Dalam meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1996 dalam Suandy, 2011). Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy, 2011). Manajemen pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan, namun juga memastikan bahwa perusahaan sudah memenuhi aturan perpajakan dengan benar sehingga di kemudian hari dapat terhindar dari denda pajak. Salah satu bentuk manajemen pajak yang dilakukan adalah perencanaan pajak (*tax planning*).

Tax planning adalah kegiatan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan (Sartika,

2012). *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011). Dengan demikian, *tax planning* adalah upaya wajib pajak dalam meminimumkan pajak terutangnya guna menghemat jumlah kas yang keluar. Selain itu, pelaksanaan *tax planning* di dalam perusahaan dapat digunakan untuk mengatur aliran kas. Dengan melakukan *tax planning* secara matang, manajemen dapat memperkirakan besarnya kebutuhan kas perusahaan sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Banyak strategi yang dapat dilakukan dalam *tax planning*, salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance adalah suatu tindakan dengan tujuan memaksimalkan penghasilan setelah pajak. *Tax avoidance* merupakan cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang ada, sedangkan *tax evasion* merupakan pengurangan pajak yang bersifat ilegal atau lebih dikenal dengan penggelapan pajak. *Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. *Tax avoidance* dilakukan perusahaan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Dalam konteks perusahaan, *tax avoidance* sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus

dilakukan dan sekaligus meningkatkan *cash flow* perusahaan. Dalam konteks pendapatan negara, *tax avoidance* telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara (Budiman dan Setiyono, 2012).

Perusahaan dapat memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan *deductible expense* atau dengan kata lain biaya yang dapat dikurangkan. Salah satu *deductible expense* yaitu dengan menggunakan *cost of debt*. *Cost of debt* adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. *Cost of debt* dihitung sebesar beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut (Pittman dan Fortin, 2004 dalam Masri dan Martani, 2012). Di Indonesia peraturan yang mengakui beban bunga atau *cost of debt* sebagai *deductible expense* diatur oleh KMK No.1002/KMK.04/1984. Di dalam peraturan ini dikatakan bahwa bunga atas liabilitas yang dapat diakui sebagai biaya adalah sebesar bunga atas liabilitas yang perbandingannya terhadap modal, yaitu setinggi-tingginya tiga banding satu (3 : 1).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ingin melihat pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Penelitian Masri dan Martani (2012) menunjukkan pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* adalah signifikan positif. Kreditur lebih memandang perilaku *tax avoidance* sebagai tindakan yang mengandung risiko, sehingga justru meningkatkan nilai *cost of debt* (Masri dan Martani, 2012). Dalam mengukur *tax avoidance* dapat menggunakan beberapa

cara, namun pada penelitian ini akan menggunakan *effective tax rate* (ETR) untuk mengukur seberapa besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* yang merupakan bagian dari manajemen pajak (Lestari, 2010 dalam Reza, 2012).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan permasalahan di dalam penelitian ini adalah, apakah *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi penghindaran pajak/ *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor memahami praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai hubungan *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Landasan Teori, yang berisi kajian teoritis mengenai masalah yang dibahas, uraian penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.
- BAB III Metode Penelitian, yang menguraikan populasi dan sampel, sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.
- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.